



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 173 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKIDA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
11. Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>v</i>	<i>Ue</i>

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Masyarakat Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan/atau dokumen yang diserahkan.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mekanisme penentuan dan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, mekanisme penyaluran dana Bantuan Hukum dan tata cara pemberian sanksi administratif dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme penentuan dan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum;
- b. mekanisme penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- c. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB II
MEKANISME PENENTUAN DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Standar Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum secara litigasi.
- (3) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam penanganan perkara:
 - a. Pidana;
 - b. Perdata; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (4) Standar Bantuan Hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5





Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari direktur atau ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan untuk Advokat yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:
a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANGGA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk paralegal yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan Paralegal dengan bukti Sertifikat Paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 - 2. perguruan tinggi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 - 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di Bidang Hukum.
- (2) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 9

- Persyaratan untuk Dosen yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
 - c. berijazah paling rendah sarjana ilmu hukum; dan
 - d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 10

- Persyaratan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas:
- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
 - c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 - 2. perguruan tinggi;
 - 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 - 4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKABANGA	ASISTEN I	SEKDA
↓	↓	↓	↓

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Setelah dicatat dan dibacakan di hadapan Pemohon Bantuan Hukum, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (5) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari dan jam kerja.
- (6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus melampirkan:
 - a. fotocopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>he</i>

<i>h</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>he</i>
----------	----------	----------	-----------

- c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. kepala lembaga permasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Bagian Keempat
Verifikasi Kelengkapan Permohonan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah proses verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mendengarkan uraian dan menganalisa dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan Pemberi Bantuan Hukum dengan memperhatikan permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum telah menentukan Pemberi Bantuan Hukum, maka Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan Pemberi Bantuan Hukum harus memperhatikan permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak menentukan Pemberi Bantuan Hukum atau menentukan lembaga yang akan memberikan Bantuan Hukum namun tidak memenuhi persyaratan atau tidak memungkinkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, maka Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang akan memberikan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan alasan penolakan secara tertulis.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAH/ARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Pemberian Bantuan Hukum;
 - b. tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - c. dalam perkara perdata, kerugian materil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia memfasilitasi/mengkaji keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum wajib mengisi permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dana Bantuan Hukum yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan
 - d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.
- (3) Format formulir permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum untuk 1 (satu) perkara kepada 1 (satu) Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila Bantuan Hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi standar Bantuan Hukum.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur/Ketua Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Format Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
A	A	Y	

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan dana Bantuan Hukum diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan dana Pemberian Bantuan Hukum dianggap disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian langsung;
 - b. pos;
 - c. *faximilie*; dan/atau
 - d. surat elektronik lainnya.

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. Tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan praperadilan, jika ada.
 - b. Tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat kuasa;
 2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan (penunjukan majelis hakim), jika ada;
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
 5. eksepsi, apabila disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. pledoi;
 7. replik, apabila disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 8. duplik, apabila disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 9. jadwal sidang; dan
 10. salinan putusan persidangan atau petikan putusan pengadilan.

KARD HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERKARAA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	<i>Me</i>

- c. Tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. Salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. Memori peninjauan kembali (PK) dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali (PK).
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. Tahapan gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan/jawaban gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register; dan
 6. surat panggilan.
 - b. Tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. Tahapan putusan pengadilan tingkat banding, melampirkan paling sedikit:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan tingkat banding.
 - d. Tahapan putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. Tahap peninjauan kembali (PK) dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara meliputi:
- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismissal process*; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
 - b. Tahapan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan; dan
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. Tahapan putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses hukum biasa, dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 21

- (1) Standar biaya Bantuan Hukum disesuaikan dengan tahapan penanganan perkara yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pencairan dana penanganan perkara setelah menyetujui permohonan pencairan dana yang disertai dengan laporan kegiatan dari Pemberi Bantuan Hukum.

KARD HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>P</i>	<i>the</i>

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.
- c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 24

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. melaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - b. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 25

- (1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menindaklanjuti teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya teguran lisan; dan/atau
 - d. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu antara Sanksi Administratif berupa teguran lisan dengan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu antara teguran tertulis pertama dan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diperbolehkan untuk memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 26

- (1) Sanksi Administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan/atau
 - b. menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak menindaklanjuti kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan untuk memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk selamanya.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai pemberian sanksi administratif berupa pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemberian Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan oleh Kepala Biro yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Mekanisme pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 


H. H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Agustus 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUKALIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 173

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PENANGANAN
PERKARA SECARA LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara
secara litigasi atas perkara Saya dengan nomor perkara
Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:


- a. Fotokopi Identitas Diri;
- b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Surat Keterangan Miskin; dan
- d. Surat Kuasa (apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya)

.....,

ttd

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atau Website

Nomor:
Kepada
Sifat : Yth. Gubernur Kalimantan Barat
Lampiran : u.p Kepala Biro Hukum
Hal : Permohonan Dana Sekretariat Daerah Provinsi
Bantuan Hukum Kalimantan Barat
Di-
Pontianak

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal, dengan Pemohon Bantuan Hukum yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Nomor kartu identitas :

Yang pada intinya memohonkan Bantuan Hukum berupa

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami:

Nama Organisasi Bantuan Hukum :
Alamat Organisasi Bantuan Hukum :
menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Bantuan Hukum dan memohon Gubernur Kalimantan Barat dapat memberikan dana Bantuan Hukum atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai lembaga Bantuan Hukum terakreditasi;
2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan diberikan;
4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Bantuan Hukum atau Dokumen Pengganti Surat Keterangan Miskin.

Atas perkenannya, diucapkan terima kasih.

Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum,

ttd & stempel

(.....)

^ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *ke*

ke
SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

FORMAT PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jalan A. Yani Pontianak Kode Pos 78124
Telp (0561) 736541 Fax 730062

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
BAGI ORANG MISKIN TAHUN ANGGARAN ...

antara

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

dengan

(PEMBERI BANTUAN HUKUM)

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ...
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Alamat : Jalan A. Yani Pontianak Kode Pos 78124

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

II. Nama : ...
Jabatan : Direktur/Ketua (Pemberi Bantuan Hukum)
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pemberi Bantuan Hukum ...), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARAPIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

- PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi periode tahun ... berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... Tahun..., dengan status akreditasi ...

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78); dan
10. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor ...).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Tahun Anggaran ..., dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKIDA
/s/	/s/		

2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
5. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Hari adalah hari kerja.
8. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental.
10. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksanaan Bantuan Hukum yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, pada tahap:

- a. Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Persidangan di Pengadilan Tingkat I;
- c. Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; dan/atau
- d. Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANTARA	ASISTEN I	SEK DA
↓	↓		

a. PIHAK KESATU

1. Hak:

- a) menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil Pemberian Bantuan Hukum; dan
- b) memberikan rekomendasi sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini.

2. Kewajiban:

- a) menyalurkan anggaran/dana pelaksanaan Bantuan Hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan Hukum berdasarkan hasil pekerjaan (pemberian Bantuan Hukum) yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- c) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum.

b. PIHAK KEDUA

1. Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan dana Pemberian Bantuan Hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan (Pemberian Bantuan Hukum) yang telah dilakukan.

2. Kewajiban:

- a) memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan sebaik-baiknya dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b) memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran/Dana Bantuan Hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran/Dana Bantuan Hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan selesai pada setiap tahapan proses beracara.

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran/Dana Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Rincian besaran anggaran/Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Biaya Bantuan Hukum yang telah ditetapkan berdasarkan RKA-KL dalam DIPA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran
- (3) Pemberian anggaran/Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran/Dana Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran/Dana Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap memberikan bantuan hukum kepada orang miskin secara *pro bono*.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ... dan berakhir pada

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran/DanaBantuan Hukum tahun anggaran ... kepada PIHAK KESATU sejak bulan ... sampai dengan masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal batas waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir,PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun anggaran ... hanyadapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengansyarat tahap pemberian Bantuan Hukum sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran anggaran/DanaBantuan Hukum untuk perkara pada tahun anggaran ... yangberlanjut tahun ... hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan pemberian Bantuan Hukumnya berlanjut pada tahun anggaran
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat tahap pemberian Bantuan Hukum sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Tahun Anggaran... dengan tidak melampaui pagu Anggaran Tahun ... yang telah ditetapkan untukmasing-masing Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pendampingan perkara Litigasi yang dilaksanakanoleh PIHAK KEDUA antara tanggal ... sampai dengan tanggal ... tetap dapat dilakukan secara *probono* tanpa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Dana Bantuan Hukum kepada PIHAKKESATU berdasarkan persetujuan dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaankelayakan dokumen tagihan sebagai dasar pembayaran atas kegiatan Bantuan Hukumyang telah dilaksanakan (*reimbursement*).
- (3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakansecara langsung (LS) keNomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan danmekanisme yang berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
/	/		

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

- (1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk memberikansanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - a. penurunan akreditasi; dan/atau
 - b. pencabutan status akreditasi.
- (2) Pelanggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan/atau terorisme.
- (3) Jika PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tunduk sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
- (2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Bantuan Hukum maka Perjanjian ini secara langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan tersebut.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

M GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *He*

h.k.
SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 177 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
 BANTUAN HUKUM

STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rupiah)
1	2	3	4
1.	Perkara Pidana		
	a. tahap penyidikan	OBH/Penanganan Perkara	1.000.000,-
	b. tahap penuntutan	OBH/Penanganan Perkara	1.000.000,-
	c. tahap persidangan (sampai putusan) di Pengadilan Tingkat Pertama	OBH/Penanganan Perkara	3.000.000,-
	d. tingkat Banding	OBH/Penanganan Perkara	2.500.000,-
	e. tingkat Kasasi	OBH/Penanganan Perkara	2.500.000,-
2.	Perkara Perdata		
	a. tahap mediasi	OBH/Penanganan Perkara	2.000.000,-
	b. tahap persidangan (sampai putusan) di Pengadilan Tingkat Pertama	OBH/Penanganan Perkara	3.000.000,-
	c. tingkat Banding	OBH/Penanganan Perkara	2.500.000,-
	d. tingkat Kasasi	OBH/Penanganan Perkara	2.500.000,-
3.	Perkara Tata Usaha Negara		
	a. tahap pemeriksaan pendahuluan	OBH/Penanganan Perkara	2.000.000,-
	b. tahap persidangan (sampai putusan) di Pengadilan Tingkat Pertama	OBH/Penanganan Perkara	3.000.000,-
	c. tingkat Banding	OBH/Penanganan Perkara	2.500.000,-
	d. tingkat Kasasi	OBH/Penanganan Perkara	2.500.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *ve*

H
 SUTARMIDJI